



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP)
Tahun 2020



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LANGKAT

Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 3 Stabat Telp/Fax (061) 8910008
E-mail : pmd.kablangkat@gmail.com

2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020 berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 800-144/ORG/2021 tanggal 18 Januari 2021, perihal Permintaan Dokumen LAKIP. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat adalah salah satu OPD yang menyelenggarakan fungsi dan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat yang berhubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Langkat.

Sebagaimana maksud diatas kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat dalam melaksanakan tugas dan fungsi mohon adanya bimbingan, saran petunjuk dari semua urusan dalam rangka perbaikan untuk perubahan di masa yang akan datang dan kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan serta kekurangan, untuk itu kami mohon maaf dan diucapkan terima kasih.

Stabat, 11 Februari 2021.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LANGKAT**



**H. SUTRISUANTO, S.Sos, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19661106 198602 1 004**

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	Bab I-1
1. Penjelasan Umum Organisasi	Bab I-1
2. Dasar Hukum Pembentukan OPD	Bab I-1
3. Aspek Strategis Organisasi serta Permasalahan Utama (<i>Strategic Issud</i>)	Bab I-13
3.1. Aspek Strategis Organisasi	Bab I-13
3.2. Identifikasi Permasalahan Utama	Bab I-13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	Bab II-1
1. Pengukuran Kinerja	Bab II-1
a. Penetapan Kinerja	Bab II-1
b. Pengumpulan Data Kinerja	Bab II-1
c. Metode/Cara Pengukuran Kinerja	Bab II-1
d. Hasil Pengukuran Kinerja	Bab II-1
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	Bab III-1
A. Capaian Kinerja Organisasi	Bab III-1
B. Realisasi Anggaran	Bab III-4
BAB IV PENUTUP	Bab IV-1
LAMPIRAN	
• Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020	
• Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2020	
• Bagan Struktur Organisasi Dinas PMD	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Penjelasan Umum Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat senantiasa berupaya untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi di Kabupaten Langkat sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendorong terwujudnya Desa yang Mandiri melalui Pemberdayaan Masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat harus mampu menjawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dasar Hukum Pembentukan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat dan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Langkat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat, menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yakni dibidang Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Kelembagaan Desa, Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati Langkat dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat. Dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja tersebut, disusun program-program dan kegiatan yang mendukung tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa menggerakkan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan Desa, meningkatkan perekonomian Desa, menggali potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman serta Pemerintahan Desa sehingga diharapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 dapat tercapai.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan

Kabupaten Langkat terutama dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta tugas lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah menyelenggarakan fungsi :

Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- a. Pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016, **Kepala Dinas** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Melaksanakan pembinaan Pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- g. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pengawasan dan evaluasi Kelembagaan Desa;
- h. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pendidikan dan pelatihan Pemerintahan Desa, Lembaga Desa serta Lembaga lainnya di Desa;
- i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan keswadayaan dan gotong royong;
- j. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan Pemberdayaan Perekonomian Desa;
- k. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- l. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- m. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan BUMDes, Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
- n. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan Pembenahan Lingkungan Pemukiman Desa;
- o. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan penggunaan dan pengkajian Teknologi Tepat Guna;
- p. merumuskan dan melaksanakan kebijakan memasyarakatkan dan pemberian bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- q. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pengawasan dan evaluasi administrasi Desa;
- r. melaksanakan kebijakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- s. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pemberian bantuan Desa;
- t. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pemanfaatan kekayaan desa;

- u. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pemanfaatan asset desa;
- v. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- w. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati;
- x. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai penjabaran terhadap tugas pokok, maka lebih lanjut difungsikan sesuai bagan struktur organisasi yang terdiri dari : Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. **Sekretaris** mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana Sekretariat berdasarkan rencana kerja Dinas;
- b. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
- g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya, dan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- i. mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- j. pembinaan administrasi dan rumah tangga;
- k. melakukan urusan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat;
- n. menyiapkan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1. **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kerja;
- c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan dan Kepegawaian;
- d. melaksanakan kebijakan perencanaan kegiatan Dinas;
- e. menyiapkan dan menyusun Renstra, Renja dan Lakip;
- f. melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas;
- g. melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris barang serta kebutuhan rumah tangga Dinas;
- h. menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang-undangan dan Juklak teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan administrasi umum dan tata usaha;
- i. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhannya;
- j. melakukan penerapan tata naskah dinas di lingkungan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. melaksanakan urusan surat menyurat, pengadaan dan tata kearsipan, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Dinas;
- l. menyelenggarakan urusan ketatausahaan Kepegawaian meliputi pengumpulan data pegawai, pembuatan buku induk pegawai, rotasi dan mutasi pegawai;
- m. mengelola administrasi tentang kedudukan hak pegawai;
- n. menyusun daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai sekali setahun;
- o. melaksanakan pembinaan pengawasan dan penegakan disiplin serta penilaian terhadap bawahan;
- p. memberikan penilaian terhadap bawahan dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- q. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan;
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kerja;
- c. menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana keuangan dan anggaran serta analisis pelaksanaan anggaran;
- d. menghimpun, mengklasifikasi serta mengolah data dan bahan-bahan penyusunan anggaran;
- e. menyiapkan usulan pengelola anggaran program dan pembentukan panitia pengadaan barang/jasa;
- f. melaksanakan perencanaan program anggaran;
- g. melaksanakan urusan keuangan dan penyiapan analisa pelaksanaan anggaran serta menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk LKPJ;

- i. memberikan penilaian terhadap bawahan dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan Lembaga Desa dan Lembaga adat;
- b. pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi Lembaga Desa dan Lembaga Adat;
- c. pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Lembaga Desa;
- d. pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi administrasi Lembaga Desa dan Lembaga Adat;
- e. pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan peningkatan peran LKD;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan operasional bidang berdasarkan Renja tahunan Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- c. Melaksanakan kebijakan pembinaan Lembaga Desa dan Lembaga Adat;
- d. Melaksanakan kebijakan pengangkatan dan pemberhentian Lembaga Desa;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan peningkatan Lembaga Desa dan Lembaga Adat;
- f. Melaksanakan kebijakan pembinaan administrasi Lembaga Desa dan Lembaga Adat;
- g. Melaksanakan kebijakan pembinaan dan peningkatan peran LKD;
- h. Melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap perkembangan Lembaga Desa dan Lembaga Adat;
- i. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- j. Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa;
- k. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;

- c. Melaksanakan kebijakan peran serta masyarakat dan peran aktif lembaga desa serta lembaga etnis;
- d. Menyusun kebijakan penyelenggaraan gotong royong;
- e. Memfasilitasi masyarakat dalam membangun desa secara swadaya dan gotong royong;
- f. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa;
- g. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- h. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Kepala Seksi Kelembagaan Desa dan Lembaga Adat mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- c. Melaksanakan kebijakan peran serta masyarakat dan peran aktif lembaga desa serta lembaga etnis;
- d. Melaksanakan kebijakan pembinaan dan peningkatan peran aktif LKD;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan lembaga-lembaga adat dan perkumpulan adat lainnya;
- f. Melaksanakan kebijakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan kinerja LKD;
- g. Menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian LKD;
- h. Melaksanakan program orientasi LKD;
- i. Melaksanakan pendataan lembaga swadaya masyarakat desa;
- j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga desa serta lembaga etnis;
- k. Melaksanakan lomba desa terbaik Kabupaten;
- l. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa;
- m. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- n. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemberdayaan perekonomian desa dan kelurahan dan pemberdayaan Usahan Ekonomi sektor informal, pemanfaatan program bantuan Usaha Ekonomi sebagai usaha bersama dan upaya penanggulangan pengentasan kemiskinan. Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa, usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
- b. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana Desa;

- c. Perumusan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian Badan Usaha Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
- d. Perumusan kebijakan prasarana dan sarana Desa;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan Desa;
- f. Pengkajian bersama dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan dan pelestarian program bantuan kepada desa, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat;
- g. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penguatan, pemanfaatan lembaga keuangan mikro terhadap pelayanan usaha kecil sektor informal;
- h. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam Revitalisasi Lumbung Desa, Pasar Desa dan Badan Usaha Milik Desa;
- i. Perumusan kebijaksanaan dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan operasional bidang berdasarkan Renja tahunan Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- c. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
- d. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
- e. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana desa;
- f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian Badan Usaha Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
- g. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian prasarana dan sarana desa;
- h. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Bidang tugasnya;
- j. Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa;
- k. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3.2. Kepala Seksi Pemberdayaan BUMDes dan Pasar Desa mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- c. Memfasilitasi pendirian BUMDes, UED dan pembentukan Pasar Desa;
- d. Melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan BUMDes, UED dan Pasar Desa;

- e. Melaksanakan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian BUMDes, UED dan Pasar Desa;
- f. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa;
- g. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- h. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Seksi tugasnya;
- i. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3.3. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- c. Melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan prasarana & sarana desa;
- d. Melaksanakan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian prasarana & sarana desa;
- e. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa;
- f. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- g. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Sub Bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dalam pemberdayaan potensi desa, TTG dan lingkungan pemukiman serta pengkajian Teknologi Tepat Guna sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data Profil Desa;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan dan perencanaan pembangunan Desa;
- c. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan sumber pendapatan dan potensi Desa;
- d. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pembenahan lingkungan pemukiman desa;
- e. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- f. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pembenahan desa pantai;
- g. Pengkajian terhadap Teknologi Tepat Guna sesuai dengan kondisi lingkungan dan Kebutuhan masyarakat;
- h. Pembinaan, fasilitasi dan koordinasi dengan pihak ketiga dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna;

- i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan operasional bidang berdasarkan Renja tahunan Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- c. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data Profil Desa;
- d. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan fasilitasi penyusunan dan perencanaan pembangunan Desa;
- e. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan fasilitasi pemanfaatan sumber pendapatan dan potensi Desa;
- f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembenahan lingkungan pemukiman Desa;
- g. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- h. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembenahan desa pantai;
- i. Mempersiapkan bahan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman;
- j. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan skp setiap tahunnya;
- k. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Bidang tugasnya;
- l. Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Potensi Desa & Lingkungan Pemukiman;
- m. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4.2. Kepala Seksi Sumber Pendapatan Desa dan Potensi Desa mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- c. Melaksanakan kebijakan fasilitasi penyusunan data profil Desa;
- d. Melaksanakan kebijakan fasilitas penyusunan dan perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes);
- e. Melaksanakan kebijakan fasilitasi penciptaan ketahanan pangan masyarakat;
- f. Melaksanakan kebijakan fasilitasi pemanfaatan sumber pendapatan Desa;
- g. Melaksanakan kebijakan fasilitasi pemanfaatan potensi Desa;
- h. Memfasilitasi kerja sama desadengan pihak ketiga dalam upaya pemberdayaan sumber pendapatan dan potensi Desa;
- i. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pendapatan dan potensi desa;
- j. Melakukan pengolahan data profil Desa;
- k. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Potensi Desa & Lingkungan Pemukiman;

- l. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- m. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Seksi tugasnya;
- n. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3. Kepala Seksi Pembenahan Lingkungan Pemukiman dan Teknologi Tepat Guna mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- c. Melakukan inventarisasi rumah penduduk tidak layak huni;
- d. Memfasilitasi pembangunan/pemugaran, renovasi rumah di desa-desa pantai / desa kumuh yang tidak layak huni;
- e. Memfasilitasi pembangunan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman;
- f. Melakukan inventarisasi dan identifikasi teknologi tepat guna (Posyantek dan Wartekdes);
- g. Memfasilitasi pemanfaatan dan pengembangan Posyantek dan Wartekdes;
- h. Melaksanakan kebijakan kerja sama dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
- i. Menghimpun dan menyebarluaskan informasi tentang masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- j. Mengkaji teknologi tepat guna yang telah dilaksanakan dengan mengadakan gelar teknologi tepat guna;
- k. Memfasilitasi kerja sama dengan pihak ketiga tentang penggunaan dan pemasaran teknologi tepat guna desa;
- l. Melaksanakan kebijakan pemberian bantuan TTG di desa;
- m. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman;
- n. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- o. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Seksi tugasnya;
- p. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- q. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dalam pemberdayaan pemerintahan desa. Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan APBD;
- b. Penyusunan, pengolahan database penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
- c. Peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dan BPD;
- d. Fasilitasi pelaksanaan program pembangunan desa;
- e. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- f. Pembinaan dan fasilitasi pengangkatan/pemberhentian anggota BPD dan PAW anggota BPD;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan operasional bidang berdasarkan Renja tahunan Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan Tata Usaha (TU);
- b. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan APBDes;
- c. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan Aparat Desa pada Pemerintahan Desa;
- d. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
- e. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
- f. Merencanakan dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak;
- g. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan database penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
- h. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan program pembangunan desa;
- j. Mempersiapkan dan menyusun Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemerintahan Desa.
- k. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- l. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Bidang tugasnya;
- m. Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemerintahan Desa;
- n. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

5.2. Kepala Seksi Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- c. Menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
- d. Melaksanakan kebijakan pembinaan aparat pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
- g. Melaksanakan kebijakan pembinaan penyusunan APBDes;
- h. Melaksanakan kebijakan pembinaan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes;
- i. Melaksanakan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
- j. Melaksanakan fasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa;
- k. Melaksanakan kebijakan pemberian bantuan dana pembangunan desa;
- l. Mengevaluasi dan memverifikasi SPJ yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan desa;
- m. Melaksanakan penetapan pedoman pemilihan anggota dan peranan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

- n. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan BPD;
- o. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
- p. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- q. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Seksi tugasnya;
- r. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- s. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.3. Kepala Seksi Pemberdayaan Kekayaan Desa mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan rencana operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penggalian, pengelolaan dan pelestarian sumber-sumber kekayaan Desa;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam rangka pengelolaan dan pelestarian sumber-sumber Kekayaan Desa;
- e. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan Kekayaan Desa;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap penyusunan dan penyampaian pelaporan serta pertanggung jawaban pengelolaan Kekayaan Desa;
- g. Menyiapkan data dan bahan yang berkenaan dengan Seksi tugasnya dalam rangka penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemerintahan Desa;
- h. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Seksi tugasnya;
- j. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD langsung dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

3. Aspek Strategis Organisasi serta Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

3.1. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menyelenggarakan beberapa fungsinya, diantaranya yaitu pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pengkoordinasian, Perumus kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Operasional, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup Masyarakat Desa dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara Desa dan Kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan Kota melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Arah kebijakan dan Strategis Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan adalah Penanggulangan Kemiskinan Desa, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum, Pembangunan SDM, keberdayaan dan modal sosial budaya Masyarakat Desa, Penguatan Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa, Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan, penataan ruang kawasan perdesaan serta mewujudkan kemandirian pangan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan Desa dan Kota.

3.2. Identifikasi Permasalahan Utama

Identifikasi masalah utama merupakan tindakan dalam mengobservasi dan menguraikan masalah-masalah yang muncul sehingga dapat diambil rumusan guna mendapatkan solusi yang tepat untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan tersebut khususnya penanggulangan di masa yang akan datang.

Tabel 3.2.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok		Masalah	Akar Masalah	
	(Tujuan)	(Sasaran)	(Strategi)	(Program)	(Kegiatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Masih kurangnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Belum optimalnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui peningkatan partisipasi masyarakat	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Perlunya dilakukan pembinaan dalam melaksanakan pemeliharaan lingkungan melalui peningkatan partisipasi masyarakat (BBGRM)
			Masih kurangnya ketaatan terhadap peraturan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat		
2	Adanya penurunan kesenjangan wilayah dalam pembangunan infrastruktur	Masih kurangnya kemandirian desa	Belum optimalnya kapasitas SDM dan kelembagaan desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan	Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Perlunya dilakukan peningkatan peran aktif pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan perdesaan
				Masih kurangnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Perlunya dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan pengembangan Ekonomi Perdesaan
				Masih kurangnya Kerjasama Pembangunan Antar Desa	Perlunya dilakukan peningkatan peran aktif desa dalam melaksanakan pembangunan Antar Desa
				Belum optimalnya peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Perlunya dilakukan peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

3	Belum Optimalnya penyelenggaranya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Peningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Kurang Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah	Belum tertatanya kepegawaian berbasis kompetensi	Perlunya dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4	Belum optimalnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui penguatan TIK	Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK	Masih kurangnya Mengintegrasikan pelayanan berbasis TIK pada tingkat desa	Belum adanya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Perlunya dilakukan peningkatan dalam pengelolaan teknologi informasi
				Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Perlunya dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Seiring dengan menjelaskan tugas dan fungsinya tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menghadapi beberapa masalah pula yang dapat dikategorikan sebagai kelemahan apabila tidak ditangani segera secara intensif.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sebagai berikut :

1. Intensitas koordinasi antar OPD yang berkaitan dengan program kegiatan masuk desa.
2. Peran aktif berbagai pihak dari tingkat Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam melaksanakan mekanisme perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian (monev/pertanggungjawaban program/ kegiatan masuk Desa).
3. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM aparatur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten.
4. Partisipasi dan swadaya masyarakat yang masih harus didorong dan dibina secara maksimal.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana dasar di Desa terutama yang berkaitan dengan fasilitas informasi teknologi.
6. Perkembangan peraturan-peraturan Khususnya di tingkat pusat yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan di Desa.
7. Payung Hukum/peraturan-peraturan di Daerah turunan dari peraturan di tingkat Pusat dan Provinsi.
8. Karakter perangkat dan masyarakat Desa yang masih terus dibina dalam mengelola proses pembangunan di Daerahnya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu beberapa hal yang dianggap permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Fenomena umum menurunkan partisipasi dan gotong royong masyarakat di Negara kita juga muncul pada masyarakat perdesaan. Tingkat partisipasi/swadaya masyarakat yang berkurang khususnya di Desa yang berada di wilayah perkotaan ini dapat di sikapi dengan konsisten meningkatkan kegiatan pembinaan dan pendampingan dalam rangka menstimulan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan para Perangkat di Pemerintahn Desa, Tokoh Masyarakat terkait, Kader Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan sejak awal perencanaan hingga pelaksanaan program. Sebagaimana yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yaitu menyusun rencana, melaksanakan, membina,evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kurangnya pemahaman petunjuk teknis pelaksanaan program dan pelaporan/administrasi, Pemerintah Desa oleh Aparatur Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa dapat menyebabkan masih terdapatnya beberapa kesalahan dan ketentuan tata kelola baik dalam penyusunan perencanaan awal,permohonan pencairan,pelaksanaan proses pembangunan maupun pelaporan dan pertanggung jawaban pembangunan. Fenomena tersebut maupun kelemahan dalam proses pembangunan yang penanganannya melalui pendekatan partisipatif masyarakat dimana dalam proses pembangunan banyak melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di perdesaan. Oleh karena itu, pembinaan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program diselenggarakan secara optimal dan terus menerus sebagaimana yang tercantum dalam tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sehingga Sumber Daya Manusia diperdesaan baik Operator Pemerintahan Desa maupun masyarakat dapat benar-benar memahami pelaksanaan program pembangunan dimaksud dan hasil yang dicapai sesuai dengan rencana dan tepat waktu.

- c. Ketentuan dan perubahan jadwal perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi vertikal yang dapat berpengaruh pada pencapaian target pembangunan yang tepat waktu dan penyerapan anggaran dapat pula menjadi ancaman dalam proses penyelesaian dan pencapaian target program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Oleh karena itu, dalam perencanaan, efektifitas dan efisiensi dalam memanfaatkan masukan baik berupa sumber daya manusia maupun dokumen kelancaran dan ketersediaan anggaran perlu diciptakan sedemikian rupa, sehingga realisasi hasil program dan kegiatan selain dapat selesai tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan juga terpenuhi target yang telah ditentukan.
- d. Masih belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dan terbatasnya inovasi dan Pembangunan Teknologi Tepat Guna (TTG) di perdesaan sekaligus hasil Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) tersebut di masyarakat.
- e. Cuaca yang kurang mendukung tertentu daerah-daerah dengan curah hujan yang tinggi dapat menjadi tantangan tersendiri pada proses pembangunan terutama saat pengerjaan pembangunan sarana prasarana fisik atau infrastruktur perdesaan.
- f. Perubahan data profil desa yang belum terpenuhi secara lebih terstruktur dan terarah dari berbagai bidang juga merupakan permasalahan dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas.
- g. Masih terdapatnya keterbatasan anggaran pembangunan sehingga dalam menyelenggarakan kewenangan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa tersebut harus dapat mengoptimalkan masukan baik sumber daya manusia maupun dana pembangunan agar tetap tercapai tujuan dan sasaran pembangunan semaksimal mungkin melalui efektifitas dan efisiensi masukan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan capaian indikator output sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Langkat periode 2019-2024. Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Kinerja

Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat tahun 2020 telah ditetapkan dan ditandatangani antara Bupati Langkat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat.

b. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitas. Pengumpulan data kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat tahun 2020 dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencapaiannya.

c. Metode/Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja tahun 2020 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performanceresult*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat tahun 2020.

d. Hasil Pengukuran Kinerja

Pencapaian kinerja program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian tujuan dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan Nasional dan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan kesehatan, pendidikan dan mensejahterakan masyarakat.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat diukur berdasarkan tingkat pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan

evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Kabupaten Langkat sebagai pusat pelayanan jasa terpadu di bidang perdagangan, pendidikan dan kesehatan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- 85 s.d. 100 = Baik Sekali
- 70 s.d. <85 = Baik
- 55 s.d. <70 = Cukup
- < 55 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1.1. Perjanjian Kinerja 2020

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat berisikan penugasan dari Bupati Langkat untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja inilah, kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja tahunan 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat dalam mewujudkan visi, misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target
Perjanjian Kinerja Dinas PMD
Tahun 2019-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik	100%
		Tingkat pertumbuhan aparatur desa dengan kemampuan pengoperasian TIK	240 desa
		Tingkat realisasi penyerapan ADD dan Dana Desa di desa	100%
2	Meningkatkan peran desa dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan potensi ekonomi	Jumlah BUMDes Aktif	100%
		Jumlah Kerjasama Antar Desa	1 MoU
3	Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat	Jumlah satuan keamanan lingkungan aktif	40 Satuan
4	Meningkatkan peran desa/kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana/prasarana di level desa/kelurahan	Cakupan PKK Aktif	100%
		Cakupan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	1 Keg

Tabel 1.2
Sasaran, Indikator Sasaran dan Target
Perjanjian Kinerja Dinas PMD
Tahun 2020

No			Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja 2020
1	1	1	Meningkatnya status desa	Persentase desa berkembang dan mandiri	4%
1	1	6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	Cakupan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	40%
5	1	3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK	Persentase Desa dengan Pelayanan Berbasis TIK	60%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2020. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya.

1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat tahun 2020 telah tercapai. Dari 8 indikator dengan 4 sasaran, seluruhnya dinyatakan “berhasil” dengan tingkat capaian kinerja sebesar 85% s/d 100% sebanyak 44 indikator kinerja, dinyatakan “Baik” dengan capaian kinerja sebesar 70 s/d 85 sebanyak 0 indikator kinerja, dinyatakan “Cukup” dengan capaian kinerja sebesar 55 s/d 70 sebanyak 0 indikator kinerja, dinyatakan “Kurang” dengan capaian kinerja sebesar <55, sebanyak 0 indikator kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target
Perjanjian Kinerja Dinas PMD
Tahun 2019-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik	100%
		Tingkat pertumbuhan aparatur desa dengan kemampuan pengoperasian TIK	240 desa
		Tingkat realisasi penyerapan ADD dan Dana Desa di desa	100%
2	Meningkatkan peran desa dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan potensi ekonomi	Jumlah BUMDes Aktif	100%
		Jumlah Kerjasama Antar Desa	1 MoU
3	Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat	Jumlah satuan keamanan lingkungan aktif	40 Satuan
4	Meningkatkan peran desa/kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana/prasarana di level desa/kelurahan	Cakupan PKK Aktif	100%
		Cakupan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	1 Keg

Tabel 1.2
Sasaran, Indikator Sasaran dan Target
Perjanjian Kinerja Dinas PMD
Tahun 2020

No			Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja 2020	Realisasi Capaian Kinerja 2020
1	1	1	Meningkatnya status desa	Persentase desa berkembang dan mandiri	4%	0%
1	1	6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	Cakupan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	40%	40%
5	1	3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK	Persentase Desa dengan Pelayanan Berbasis TIK	60%	60%

B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja
 Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1.
Meningkatnya Status Desa

Persentase desa berkembang dan mandiri pada tahun 2020 menurut versi IDM masih ada indikator yang menentukan status desa, mulai dari dimensi pelayanan, dimensi kesehatan, akses pendidikan dasar sampai keterbukan wilayah terhadap lingkungan ekonomi.

Capaian terwujudnya persentase desa berkembang dan mandiri adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja 2020	Realisasi Capaian Kinerja 2020	% Realisasi Capaian Kinerja 2020
1.1 Persentase Desa Mandiri	4 Desa	0 Desa	0,00%
1.2 Persentase Desa Berkembang	195 Desa	193 Desa	80,42%
1.3 Persentase Desa Tertinggal	41 Desa	38 Desa	15,83%
1.4 Persentase Desa Sangat Tertinggal	0 Desa	9 Desa	3,75%

Sasaran 2.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di level Desa/Kelurahan.

Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan adanya pemimpin formal yang berfungsi mendorong dan memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa.

Capaian meningkatnya cakupan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja 2020	Realisasi Capaian Kinerja 2020	% Realisasi Capaian Kinerja 2020
2.1. Cakupan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di level Desa/Kelurahan	240 Desa	240 Desa	100%

Sasaran 3.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK merupakan turunan dari budaya siber yang saat ini menjadi isu hangat dan TIK sekarang mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam skala dunia, TIK telah mampu mengubah tatanan kehidupan baik meliputi kehidupan ekonomi, sosial maupun budaya.

Capaian meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja 2020	Realisasi Capaian Kinerja 2020	% Realisasi Capaian Kinerja 2020
3.1. Persentase Desa dengan Pelayanan Berbasis TIK	240 Desa	144 Desa	60%

Masalah yang dihadapi dalam pencapaian kinerja.

- a. Permasalahan
 - 1. Masih rendahnya SDM dalam upaya menggali dan memanfaatkan potensi yang ada.
 - 2. Masih kurangnya kemampuan lembaga desa dan lembaga adat dalam menampung aspirasi masyarakat.
 - 3. Terbatasnya jangkauan lembaga perekonomian dalam mendukung usaha ekonomi desa.
 - 4. Belum meratanya prasarana dan sarana sosial ekonomi dalam upaya meningkatkan dan melayani kebutuhan masyarakat desa.
 - 5. Seringnya terjadi perubahan peraturan atau petunjuk mengenai desa sehingga aparat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan peraturan tersebut.
 - 6. Masih kurangnya dukungan dana dari pihak swasta berupa partisipasi dalam pembangunan desa.
 - 7. Belum terciptanya desa yang mandiri untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Solusi
 - 1. Dalam upaya meningkatkan SDM desa yang berkualitas dan terampil telah dilaksanakan pelatihan orientasi bagi aparat pemerintah desa maupun kemasyarakatan desa.
 - 2. Mendorong partisipasi masyarakat desa untuk berperan aktif dalam Pembangunan serta merangsang dan menghidupkan kembali semangat gotong royong yang digerakkan mulai dari pelaksanaan musyawarah pembangunan desa dengan mengikutsertakan masyarakat dalam aspek Pembangunan di desa.

- 3. Meningkatkan kehidupan demokrasi di Desa sehingga setiap warga desa merasa mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dapat menyalurkan aspirasinya sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.
- 4. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait dalam upaya pemberdayaan masyarakat Desa di Kabupaten Langkat.
- 5. Memberikan pelimpahan sebahagian kewenangan Daerah tentang Desa kepada Camat.
- 6. Perlu kesadaran dan penyuluhan kepada pihak swasta untuk mendukung pembangunan di Desa.
- 7. Perlu dukungan dana dari pemerintah dalam merangsang pembangunan di desa sehingga masyarakat mampu menghimpun dana sendiri untuk pembangunan di desanya.

B. Realisasi Anggaran

Selama kurun waktu tahun 2020 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan terutama untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan, Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan dan Kerjasama Pembangunan Antar Desa.

Untuk mewujudkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat tahun 2020 tersebut didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 8.532.106.694,-** dengan rincian sbb : Pendapatan **Rp 0,-** Belanja Tidak langsung sebesar **Rp. 2.993.199.000,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 5.538.907.694,-** Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai **Rp. 401.420.000,-** Belanja Barang dan Jasa **Rp. 4.160.987.694,-** Belanja Modal **Rp. 976.500.000,-**. Secara singkat target dan realisasi anggaran pada uraian Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat, sbb :

Tabel B-1
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan (BTL + BL)
Tahun 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN	APBD	PAPBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.954.799.000	2.993.199.000	2.455.150.651	82,02
II	BELANJANG LANGSUNG	8.358.639.192	5.538.907.694	5.241.524.545	94,63
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.218.922.539	1.002.052.958	907.398.253	90,55
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	201.880	0	0	0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.200.000	127.200.000	68.283.588	53,68
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	54.814.220	50.000.000	49.479.490	98,96
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penguasaan	64.712.958	68.712.958	66.135.000	96,25
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.542.240	30.000.000	27.421.000	91,40
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.081.546	25.000.000	24.985.400	99,94
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	29.420.000	29.420.000	26.500.000	90,07
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	26.840.000	25.000.000	25.000.000	100,00
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	518.000.000	305.900.000	300.493.775	98,23
10	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	335.109.695	340.820.000	319.100.000	93,63

NO	PROGRAM / KEGIATAN	APBD	PAPBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	572.499.037	1.205.736.820	1.153.731.527	95,69
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	620.000.000	592.400.000	95,55
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	78.650.000	99.000.000	95.900.000	96,87
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	127.622.217	63.500.000	62.018.000	97,67
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	21.500.000	230.000.000	228.615.000	99,40
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	291.036.820	158.236.820	140.233.527	88,62
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	53.690.000	35.000.000	34.565.000	98,76
C	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	72.000.000	67.500.000	66.150.000	98,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	72.000.000	67.500.000	66.150.000	98,00
D	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	200.928.500	0	0	0
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	200.928.500	0	0	0
E	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	1.264.791.749	577.794.949	562.297.749	97,32
1	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	325.000.000	0	0	0
2	Penyelenggaraan Pembinaan Proyek P2WKSS	150.000.000	67.700.000	67.052.000	99,04
3	Pembinaan Desa Percontohan PKK	325.000.000	205.653.200	201.950.000	98,20
4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Lembaga Posyandu	210.653.199	100.653.199	100.653.199	100,00
5	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PAMSIMAS di Desa	254.138.550	203.788.550	192.642.550	94,53
F	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	1.085.047.370	668.455.245	633.764.245	94,81
1	Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa	387.033.650	0	0	0
2	Monev Kekayaan Desa	100.000.000	100.000.000	96.050.000	96,05
3	Pembinaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	483.313.720	453.755.245	438.444.245	96,63
4	Perlombaan Pengelolaan Administrasi BUMDes	114.700.000	114.700.000	99.270.000	86,55
G	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	758.630.274	192.780.274	192.331.000	99,77
1	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	450.000.000	0	0	0
2	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	158.630.274	139.630.274	139.251.000	99,73
3	Perlombaan Desa dan Kelurahan	150.000.000	53.150.000	53.080.000	99,87
H	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	392.170.466	124.670.466	123.888.500	99,37
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bagi Aparatur Desa	250.000.000	0	0	0
2	Pembinaan dan Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	142.170.466	124.670.466	123.888.500	99,37
I	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	1.268.843.271	399.859.536	380.485.500	95,15
1	Pembinaan dan Evaluasi PosyantekDes	113.230.678	113.230.678	113.169.000	99,95
2	Pelatihan Pengurus PosyantekDes	121.322.220	121.322.220	111.231.000	91,68
3	Pembinaan Profil Desa/Kelurahan Online	224.306.638	165.306.638	156.085.500	94,42
4	Pembinaan Pendataan Data Dasar Isian Keluarga/Posdeskel	242.891.407	0	0	0
5	Penyelenggaraan Jambore Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	428.672.328	0	0	0
6	Pelaksanaan Temu Informasi Pos Pelayanan Teknologi	138.420.000	0	0	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN	APBD	PAPBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
J	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN	494.800.000	609.800.000	585.108.971	95,95
1	Kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Langkat	494.800.000	609.800.000	585.108.971	95,95
K	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	560.257.446	540.257.446	490.328.800	90,76
1	Monev Dana Desa	175.000.000	175.000.000	165.172.600	94,38
2	Operasional APBDes	300.000.000	280.000.000	240.625.000	85,94
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RPJMDes dan RKP-Desa	85.257.446	85.257.446	84.531.200	99,15
L	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	164.462.090	100.000.000	100.000.000	100,00
1	Pembinaan LKD dan LAD	164.462.090	100.000.000	100.000.000	100,00
M	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DESA	305.286.450	50.000.000	46.040.000	92,08
1	Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Desa	305.286.450	50.000.000	46.040.000	92,08

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat ini memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat pada tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja di waktu yang akan datang.

Dengan langkah ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini juga mengungkapkan startegi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat alokasi belanja dan realisasi belanja pada P.APBD adalah sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran APBD Tahun 2020 (setelah perubahan	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1. Belanja Tidak Langsung	2.993.199.000	2.455.150.651	538.048.349	82,02
2. Belanja Langsung	5.538.907.694	5.241.524.545	297.383.149	94,63
J U M L A H	8.532.106.694	7.696.675.196	835.431.498	90,21

CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat tahun 2020 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat tahun 2020 sebesar 90,21% sebagai berikut :

1. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran adalah 100%, atau sama dengan capaian berkatagori BAIK SEKALI (85 s/d 100)
2. Tingkat capaian Perjanjian Kinerja adalah 100%; yang terdiri dari 12 program dan 44 kegiatan. atau sama dengan capaian berkatagori BAIK SEKALI (85 s/d 100).
3. Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah 100%. atau sama dengan capaian berkatagori BAIK SEKALI (85 s/d 100).
4. Pelaksanaan anggaran P.APBD tahun 2020 sebesar Rp 8.532.106.694,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 7.696.675.196,- atau sama dengan 90,21%.

5. Realisasi keuangan sebesar 90,21% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100% atau katagori baik sekali, capaian kinerja perjanjian kinerja sebesar 100%, seerta capaian indikator kinerja utama sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan tugasannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan masih terbatasnya data dan informasi yang akurat sebagai referensi dalam penyusunan program/kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah.

Stabat, 11 Februari 2021.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LANGKAT**



**H. SUTRISUANTO, S.Sos, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19661106 198602 1 004**

**L
A
M
P
I
R
A
N**



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan : K.H. Wahid Hasyim Telp / Fax (061) 8910008,
E-mail : pmd.kablangkat@gmail.com

STABAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. SUTRISUANTO, S.Sos, M.AP**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat**
Selanjutnya disebut **pihak pertama**


Nama : **TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN**
Jabatan : **BUPATI LANGKAT**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Langkat, 12-10-2020.

Pihak Kedua,


TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Pihak Pertama,


H. SUTRISUANTO, S.Sos, M.AP
NIP. 19661106 198602 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LANGKAT**

No			Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	1	1	Meningkatnya status desa	Persentase desa berkembang dan mandiri	4%
1	1	6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	Cakupan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	40%
5	1	3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK	Persentase Desa dengan Pelayanan Berbasis TIK	60%

Langkat, 12-10- 2020.

BUPATI LANGKAT




TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

**Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Langkat**




**H. SUTRISUANTO, S.Sos, M.AP
NIP. 19661106 198602 1 004**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LANGKAT

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik	100%
		Tingkat pertumbuhan aparatur desa dengan kemampuan pengoperasian TIK	240 desa
		Tingkat realisasi penyerapan ADD dan Dana Desa di desa	100%
2	Meningkatkan peran desa dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan potensi ekonomi	Jumlah BUMDes Aktif	100%
		Jumlah Kerjasama Antar Desa	1 MoU
3	Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat	Jumlah satuan keamanan lingkungan aktif	40 Satuan
4	Meningkatkan peran desa/kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana/prasarana di level desa/kelurahan	Cakupan PKK Aktif	100%
		Cakupan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	1 Keg

No	Program	Anggaran (P.APBD 2020)	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.002.052.958	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.205.736.820	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	67.500.000	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	APBD
5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	577.794.949	APBD
6	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	668.455.245	APBD
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	192.780.274	APBD
8	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	124.670.466	APBD
9	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	399.859.536	APBD
10	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	609.800.000	APBD
11	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	540.257.446	APBD
12	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	100.000.000	APBD
13	Program Kerjasama Pembangunan Antar Desa	50.000.000	APBD
TOTAL		5.538.907.694	APBD

Langkat, 12 - 10 - 2020.

BUPATI LANGKAT

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat

H. SUTRISUANTO, S.Sos, M.AP
NIP. 19661106 198602 1 004

**PERJANJIAN KINERJA STRATEGIS TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LANGKAT**

1. Meningkatkan kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan:
 - Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Meningkatkan peran Desa dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan potensi ekonomi
 - Peningkatan kapasitas BUMDes
3. Meningkatkan peran Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana/prasarana di level Desa/Kelurahan
 - Peningkatan kapasitas Desa/Kelurahan dalam pengelolaan kegiatan pembangunan

Langkat, 12-10- 2020.


BUPATI LANGKAT

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN


**Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Langkat**

H. SUTRISUANTO, S.Sos, M.AP
NIP. 19661106 198602 1 004

RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2020

INSTANSI : DINAS PMD KABUPATEN LANGKAT

S A S A R A N			P R O G R A M	K E G I A T A N				R E A L I S A S I	%
U R A I A N	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		U R A I A N	INDIKATOR KINERJA	SAT	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara Tertib	1.1. Tersedianya administrasi perkantoran sesuai kebutuhan	Tahun	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	I Dana	Rp	0	0	0,00
					OP Terlaksananya administrasi pelaksanaan Pejabat Pengadaan, panitia pengadaan dan pemeriksa barang	Tahun	1	0	
					OC Lancarnya tugas-tugas pejabat, panitia dan pemeriksa barang	Tahun	1	0	
				1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	I Dana	Rp.	127.200.000	68.283.588	
					OP Pelaksanaan Pembayaran Rekening	Tahun	1	1	
					OC Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	1	1	
				1.3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	I Dana	Rp	50.000.000	49.479.490	98,96

						OP	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tahun	1	1	
						OC	Terlaksananya administrasi kantor	Tahun	1	1	
				1.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	I	Dana	Rp	68.712.958	66.135.000	96,25
						OP	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tahun	1	1	
						OC	Terlaksananya administrasi kantor	Tahun	1	1	
				1.5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	I	Dana	Rp	30.000.000	27.421.000	91,40
						OP	Tersedianya alat listrik dan elektronika	Tahun	1	1	
						OC	Terlaksananya penerangan kantor	Tahun	1	1	
				1.6.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	I	Dana	Rp	25.000.000	24.985.400	99,94
						OP	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Paket	1	1	
						OC	Terlaksananya kebersihan kantor	Paket	1	1	
				1.7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	I	Dana	Rp	29.420.000	26.500.000	90,07
						OP	Tersedianya bahan bacaan dan Per-UU	Paket	1	1	

2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	2.1.	Sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan	Unit	2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	OC	Terlaksananya barang cetakan bahan bacaan dan Per-UU	Paket	1	1	100,00			
									I	Dana	Rp	25.000.000	25.000.000				
									OP	Tersedianya makan dan minum	Tahun	1	1				
									OC	Terlaksananya motivasi kerja	Tahun	1	1				
									1.9.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	I	Dana	Rp		305.900.000	300.493.775	98,23
											OP	Pelaksanaan konsultasi ke luar daerah	Tahun		1	1	
											OC	Terlaksananya pengetahuan teknis kerja	Tahun		1	1	
									1.10.	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	I	Dana	Rp		340.820.000	319.100.000	93,63
											OP	Terlaksananya administrasi pelaksanaan panitia pengadaan dan pemeriksa barang	Tahun		1	1	
											OC	Lancarnya tugas-tugas panitia pengadaan dan pemeriksa barang	Tahun		1	1	
									I	Dana	Rp	620.000.000	592.400.000		95,55		

					OP	Tersedianya fasilitas kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2	Unit	3	3		
					OC	Tersedianya kebutuhan operasional kendaraan dinas	Unit	3	3		
				2.2.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	I	Dana	Rp	99.000.000	95.900.000	96,87
					OP	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Tahun	1	1		
					OC	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Tahun	1	1		
				2.3.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	I	Dana	Rp	63.500.000	62.018.000	97,67
					OP	Tersedianya fasilitas peralatan gedung kantor	Tahun	1	1		
					OC	Tersedianya peralatan kantor	Tahun	1	1		
				2.4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	I	Dana	Rp	230.000.000	228.615.000	99,40
					OP	Terpeliharanya gedung kantor	Paket	1	1		
					OC	Pengecetan gedung kantor	Paket	1	1		
				2.5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	I	Dana	Rp	158.236.820	140.233.527	88,62

3.	Meningkatnya Disiplin Aparatur	3.1.	Meningkatnya motivasi kerja Aparatur	Pasang	3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2.6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	OP	Tersedianya usia kendaraan bermotor (Roda 4 dan 2)	Unit	8	8	98,76
									OC	Meningkatnya usia kendaraan bermotor (Roda 4 dan 2)	Unit	8	8	
									I	Dana	Rp	35.000.000	34.565.000	
									OP	Pelaksanaan perawatan peralatan kantor	Tahun	1	1	
									OC	Terlaksananya perawatan peralatan kantor	Tahun	1	1	
									I	Dana	Rp	67.500.000	66.150.000	
									OP	Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pasang	45	45	
									OC	Meningkatkan motivasi kerja bagi Aparatur	Pasang	45	45	
4.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	4.1.	Meningkatnya SDM Aparatur	Tahun	4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	I	Dana	Rp	0	0	0,00
									OP	Pelaksanaan pengiriman rapat	Tahun	1	0	
									OC	Bertambahnya kemampuan aparat	Tahun	1	0	
5.	Pembinaan	5.1.	Status Desa	Kec	5.	Program	5.1.	Pembinaan	I	Dana	Rp	0	0	0,00

Lembaga Adat dan Lembaga Desa			Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan								
					OP	Terlaksananya pembinaan administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	Desa/Kel	277	0			
					OC	Terwujudnya pembinaan administrasi yang baik di setiap desa/kelurahan	Desa/Kel	277	0			
					5.2.	Penyelenggaraan Pembinaan Proyek P2WKSS	I	Dana	Rp	67.700.000	67.052.000	99,04
					OP		Terlaksananya pembinaan Proyek P2WKSS	Desa	1	1		
					OC		Terwujudnya pembinaan P2WKSS di setiap desa	Desa	1	1		
					5.3.	Pembinaan Desa Percontohan PKK	I	Dana	Rp	205.653.2000	201.950.000	98,20
					OP		Terlaksananya pembinaan Desa Percontohan di 9 Desa Binaan	Desa/Kel	9	9		
					OC		Terwujudnya desa binaan percontohan PKK	Desa/Kel	9	9		
					5.4.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Lembaga Posyandu	I	Dana	Rp	100653.000	100.653.199	100,00
					OP		Terlaksananya pembinaan peningkatan bagi pengurus Lembaga Posyandu	Desa	240	240		
					OC		Terwujudnya binaan Lembaga Posyandu yang baik.	Desa	240	240		
5.5.	Pelatihan Pemberdayaan	I	Dana	Rp	203.788.550	192.642.550	94,53					

6.	Meningkatkan pengembangan ekonomi pedesaan	6.1.	Peningkatan kapasitas lembaga ekonomi Desa	Desa	6.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	6.1.	Masyarakat dalam Pengelolaan PAMSIMAS di Desa	OP	Terlaksananya pelatihan bagi Pengurus Pengelolaan PAMSIMAS di Desa	Desa	240	240	0,00			
								Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa	OC	Meningkatnya pengetahuan wawasan bagi pengurus Pengelola PAMSIMAS ditingkat Desa	Desa	240	240				
									I	Dana	Rp	0	0				
									OC	Terbinanya Pasar Desa	Desa	240	0				
										Meningkatnya ekonomi masyarakat desa	Desa	240	0				
									6.2.	Monev Kekayaan Desa	I	Dana	Rp		100.000.000	96.050.000	96,05
											OC	Terbinanya Pasar Desa	Desa		240	240	
										Meningkatnya ekonomi masyarakat desa		Desa	240		240		
									6.3.	Pembinaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	I	Dana	Rp		453.755.245	438.444.245	96,63
											OC	Tersedianya fasilitas pengelolaan BUMDes di setiap desa	Desa		240	240	
Terlaksananya pelatihan pengelolaan BUMDes di setiap desa	Desa	240	240														
6.4.	Perlombaan Pengelolaan Administrasi BUMDes	I	Dana	Rp	114.700.000	99.270.000	86,55										
		OP	Perlu ditingkatkan pengelolaan BUMDes di setiap desa	Desa	240	240											

7.	Pembinaan PKK Tk. Desa/Kelurahan	7.1.	Swadaya masyarakat	Kec	7.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	7.1.	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	OC	Terlaksananya perlombaan administrasi BUMDes di setiap desa	Desa	240	240	
									I	Dana	Rp	0	0	0,00
									OP	Terlaksananya peningkatan masyarakat dalam membangun Desa	Desa/Kel	277	0	
									OC	Terlaksananya Program Pembangunan Desa/Kelurahan dan BBGRM	Desa/Kel	277	0	
							7.2.	Pelaksanaan Musyawarah Membangun Desa	I	Dana	Rp	139.630.274	139.251.000	99,73
									OP	Terlaksananya Musrenbang Desa/Kelurahan	Desa/Kel	277	277	
									OC	Tercapainya hasil Musrenbang Desa/Kelurahan	Desa/Kel	277	277	
							7.3.	Perlombaan Desa dan Kelurahan	I	Dana	Rp	53.150.000	53.080.000	99,87
									OP	Perlu ditingkatkannya administrasi di setiap desa	Desa/Kel	277	277	
									OC	Terlaksananya perlombaan Desa/kelurahan	Desa/Kel	277	277	
8.	Pembinaan dan Sosialisasi Kapasitas Aparatur	8.1.	Meningkatkan wawasan dan pengetahuan Aparatur	Desa	8.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	8.1.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bagi	I	Dana	Rp	0	0	0,00

9.	Mengikuti Gelar TTG Tk. Provinsi Sumatera Utara	9.1.	Kelengkapan lembaga perekonomian Desa	Hari	9.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	8.2. Pembinaan dan Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		OP	Terlaksananya peningkatan wawasan bagi Aparatur Pemdes	Desa	240	0	
									OC	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Desa	240	0	
									I	Dana	Rp	124.670.466	123.888.500	
									OP	Terlaksananya pembangunan kawasan perdesaan	Desa	240	240	
							9.1. Pembinaan dan Evaluasi PosyankDes		OC	Meningkatnya pengetahuan dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan	Desa	240	240	99,37
									I	Dana	Rp	113.230.678	113.169.000	
									OP	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi PosyantekDes	Desa	240	240	
									OC	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan PosyantekDes	Desa	240	240	
							9.2. Pelatihan Pengurus PosyantekDes		I	Dana	Rp	121.322.220	111.231.000	91,68
									OP	Terlaksananya Pelatihan pengurus PosyantekDes	Desa	240	240	
									OC	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan PosyantekDes	Desa	240	240	

[illegible]

10.	Terlaksananya Pembinaan Desa Percontohan PKK	10.1	Kesetaraan Gender	Desa	10.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	10.1.	Kegiatan Penggerak Kabupaten Langkat	Tim PKK	OC	Tercapainya pelaksanaan temu informasi Pelayanan Teknologi	Desa	240	0	
										I	Dana	Rp	609.800.000	585.108.971	95,95
										OP	Terlaksananya pembinaan di Desa Percontohan PKK	Kec	23	23	
11.	Terlaksananya Pelaksanaan Monev DD, Operasional APBDes dan Monev RPJMDes & RKP-Desa	11.1.	Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaannya	Desa	11.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	11.1.	Monev Dana Desa		OC	Terwujudnya pembinaan Desa Percontohan PKK	Kec	23	23	
										I	Dana	Rp	175.000.000	165.172.600	94,38
										OP	Terlaksananya monev Dana Desa	Desa	240	240	
										OC	Terkoordinirnya hasil monev Dana Desa di setiap desa	Desa	240	240	
							11.2.	Operasional APBDes		I	Dana	Rp	280.000.000	240.625.000	85,94
										OP	Terlaksananya Implementasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa	Desa	240	240	
										OC	Meningkatnya wawasan Kaur Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa berbasis Aplikasi	Desa	240	240	
							11.3.	Monitoring, Evaluasi Pelaporan RPJMDes	dan dan	I	Dana	Rp	85.257.446	84.531.200	99,15

						RKP-Desa										
							OP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi RPJMDes dan RKP-Desa	Desa	240	240					
							OC	Terkoordinirnya penyusunan RPJMDes dan RKP-Desa yang baik di setiap desa	Desa	240	240					
12.	Terlaksananya Pembinaan Lembaga	12.1.	Implementasi Peraturan Pelaksanaan terkait Lembaga	Desa	12.	Program Pemberdayaan Masyarakaty untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	12.1.	Pembinaan dan LAD	LKD	I	Dana	Rp	100.000.000	100.000.000	100,00	
							OP	Terlaksananya pembinaan LKD dan LAD di setiap Desa	Desa	240	240					
							OC	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan LKD dan LAD di setiap desa	Desa	240	240					
13.	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Desa	13.1.	Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana	Desa	13.	Program Kerjasama Pembangunan Antar Desa	13.1.	Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Desa		I	Dana	Rp	50.000.000	46.040.000	92,08	
							OP	Terlaksananya pembinaan Sarana dan Prasarana di setiap Desa	Desa	240	240					
							OC	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana di setiap desa	Desa	240	240					
TOTAL DANA : -----													8.532.106.694	7.696.675.196	90,21	

